



**TRADISI PEMINANGAN DI DESA SUKOSARI, JUMANTONO, WONOGIRI
DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

***PEMINANGAN TRADITION IN THE VILLAGES OF SUKOSARI, JUMANTONO,
WONOGIRI IN SHARIA PERSPECTIVE***

Suratno

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM) Surakarta

Email: suratno@stimsurakarta.ac.id

Miftah Inayatul Af'ida

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM) Surakarta

Email: miftaht942@gmail.com

Keywords:

*Peminangan, Khitbah,
tradition, Exchanging Rings,
Sharia*

ABSTRACT

Peminangan tradition in Sukosari Village, Jumantono, Wonogiri is a combination of the Shari'a that recommends sermons and the traditions that package them. This research aims to determine the marriage tradition in Sukosari Village, Jumantono District, Wonogiri Regency, Central Java and its conformity with sharia. This field research uses qualitative methods by collecting data through observation, supporting documents and interviews. The analysis obtained in this research is that this proposal tradition is unique to the local community, however, several things need to be taken into account regarding its suitability from a sharia perspective. Some recommendations for this tradition to comply with sharia are that the distance between the peminangan and marriage should not be too far, because there is an announcement of the proposal, if the marriage is canceled it will make the bride and groom very embarrassed. At the peminangan event, the positions of the guests watching the event should be arranged in such a way as to minimize ikhtilat. And a very important suggestion is that the process of exchanging rings, especially those worn by men, should be replaced with something other than gold and the handover should not be carried out directly by the bride and groom, to avoid touching the non mahrom. It is hoped that this research can provide constructive input for figures, leaders and the community of Sukosari, Jumantono, Wonogiri villages so that this unique tradition can be preserved by paying attention to its compatibility with sharia.

Kata kunci :

*peminangan, khitbah, tradisi,
Tukar Cincin, Syariah*

ABSTRAK

Tradisi peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri merupakan perpaduan antara syariat dianjurkan khithbah dan tradisi yang mengemasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi peminangan di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan kesesuaiannya dengan syariah. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumen pendukung dan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi peminangan ini unik dan menjadi kekhasan masyarakat setempat, namun perlu diperhatikan beberapa hal terkait kesesuaiannya dari sisi syariah. Beberapa saran agar tradisi ini sesuai dengan syariah adalah hendaknya jarak antara peminangan dan pernikahan tidak terlalu lama, karena ada acara pengumuman peminangan, kalau terjadi pembatalan pernikahan maka



akan membuat calon pengantin sangat malu. Hendaknya posisi para tamu yang menyaksikan acara tersebut diatur untuk meminimalisir *ikhtilat*. Pada prosesi tukar cincin, bagi lelaki hendaknya diganti dengan selain emas dan penyerahannya tidak dilakukan langsung oleh kedua calon pengantin, untuk menghindari sentuhan lawan jenis. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang membangun bagi tokoh, pemimpin dan masyarakat Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri agar tradisi yang khas ini bisa dilestarikan dengan memperhatikan sisi syariah.

Diterima: 30 Oktober 2023; **Direvisi:** 16 Desember 2023; **Disetujui:** 26 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

How to cite: Suratno, Miftah Inayatul Af'ida, "Tradisi Peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, dalam Perspektif Syariah", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 50-63. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1118.

PENDAHULUAN

Peminangan atau khitbah dalam istilah fiqh adalah permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya.¹ Peminangan merupakan proses yang mendahului pernikahan, tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri.² Ia merupakan rangkaian awal untuk menuju pernikahan antara seorang pria dengan wanita. Peminangan bukanlah akad melainkan sebuah tanda atas kesungguhan membangun rumah tangga bersama. Oleh sebab itu, peminangan tidak mengubah hukum awal yang telah ada bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan belum menjadi mahram dan juga tidak mengandung hukum yang mengikat, keduanya juga bisa untuk memilih meneruskan atau membatalkan peminangan. Dalam peminangan, laki-laki menyatakan niatnya untuk menikahi perempuan yang diinginkan, dan perempuan dapat menerima atau menolak tawaran tersebut. Peminangan memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam Islam secara social.³

Sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pernikahan, Islam telah memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya dari segi agamanya, keturunannya, dan lain-lain.⁴ Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan khitbah atau peminangan⁵.

¹ Arif Budiarta, "Prosesi Peminangan Menurut Adat Di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto Dalam Perspektif Hukum Islam" (Prodi Ahwal Syakhsyah, 2018), <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10544>.

² Eri Masrur Arafat, "Tradisi Peminangan Pihak Perempuan Terhadap Pihak Laki-Laki Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)" (IAIN Kediri, 2016).

³ Budiarta, "Prosesi Peminangan Menurut Adat Di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁴ Muhim Nailul Ulya, Nurul Faidah, and Nur Rokim, "Hadis Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Hadis Nabi)," *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2022): 14–26.

⁵ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 43–52.



Praktik meminang ini pastinya memiliki sebuah tujuan, diantaranya untuk penguatan ikatan pernikahan setelahnya, hal itu karena dalam peminangan kedua belah calon mempelai dapat saling mengenal sebelum pernikahan dilangsungkan, dan diharapkan pernikahan mereka menjadi pernikahan yang tangguh⁶. Karena itu sebelum meminang seseorang maka seseorang yang akan menikah haruslah menentukan pilihan pasangan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan dengan baik agar pernikahannya kekal dan Bahagia.⁷

Praktik pelaksanaan peminangan di masyarakat saat ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan masing-masing daerah. Ada pesan moral tersendiri dibalik keragaman taradisi peminangan di setiap daerah.⁸ Peminangan telah banyak mengalami pencampuran dengan tradisi serta kebiasaan budaya lokal. Tradisi tersebut ada yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan ada yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu masalah dalam hal peminangan ini merupakan salah satu hal yang wajib untuk dibahas lebih lanjut mengingat beragamnya tradisi peminangan di masyarakat saat ini, serta mempertimbangkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kesesuaian tradisi peminangan dengan syariah.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi peminangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Annisa Farhanah. Dengan metode kualitatif, Annisa meneliti tradisi *menek buah* (tradisi peminangan masyarakat muslim di Bali) dengan tinjauan *urf*. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tradisi peminangan *menek buah* yang dilakukan oleh kaum muslimin di Bali merupakan *urf* yang shohih atau *al adah as shohihah*.⁹ Penelitian tentang tradisi peminangan juga dilakukan oleh Kalimatul Ulfa, Sugeng Priyanto, dan Slamet Sumarto. Dengan pendekatan kualitatif mereka meneliti tradisi *ngemblok* (tradisi peminangan di Rembang, Jawa Tengah). Dalam penelitian itu membahas konsekuensi dari pembatalan peminangan dalam tradisi *ngemblok*.¹⁰ Penelitian lainnya yang terkait dengan tradisi peminangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadzifah. Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan Nadzifah terhadap tradisi peminangan di kabupaten Kemiren Banyuwangi mengungkapkan ada beberapa tradisi peminangan yang tidak sesuai dengan syariah.¹¹ Penelitian-penelitian diatas mempunyai kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu terkait tradisi peminangan. Namun ada perbedaan dan keterbaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya adalah obyek dan lokasi penelitian. Penelitian ini mengkaji tradisi peminangan di desa Sukosari,

⁶ Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

⁷ Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," 43–52.

⁸ A Sri Santoso, "Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)," 2020, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10828>.

⁹ Annisa Farhanah, "Menek Buah: Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali Dalam Tinjauan 'Urf," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 48–61.

¹⁰ Kalimatul Ulfa, At Sugeng Priyanto, and Slamet Sumarto, "Pelaksanaan Tradisi Ngemblok Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)," *Unnes Civic Education Journal* 1, no. 1 (2015), doi:<https://doi.org/10.15294/ucej.v1i1.229>.

¹¹ Nadzifah Nadzifah, "Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2016): 170–90, doi:<https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.1.170-190>.



Kecamatan Jumantono, Kabupaten Wonogiri dan mengkomparasikan dengan syariah. Penelitian ini sangat penting karena tradisi peminangan di desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Wonogiri menjadi tradisi yang turun temurun dan masih dilestarikan sampai sekarang, namun belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tradisi peminangan ini dalam perspektif syariah. Pengetahuan terhadap hukum kebolehnya menurut syariah menjadi sangat penting, karena masyarakat di desa tersebut mayoritas muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi peminangan di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan kesesuaiannya dengan syariah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.¹² Metode pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari observasi langsung, buku dan makalah ilmiah pendukung dan wawancara.¹³

PEMBAHASAN

Pengertian Peminangan dalam Pernikahan

Peminangan atau lamaran dalam bahasa Arab adalah khitbah (الخطبة). Secara etimologi makna peminangan atau “khitbah” adalah meminta perempuan untuk dijadikan seorang istri untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.¹⁴ Secara terminologi peminangan adalah menunjukkan keinginan untuk menikahi perempuan yang diinginkan dan pemberitahuan kepada walinya terkait keinginan tersebut dengan cara mengungkapkan secara langsung maupun melalui keluarganya.¹⁵

Seseorang mengkhitbah seorang perempuan berarti orang tersebut memintanya untuk mewujudkan keluarga yaitu untuk dinikahi dengan cara yang ma’ruf. khitbah merupakan cara untuk mengungkapkan maksud seorang laki-laki atau perempuan kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun rumah tangga, baik dilakukan secara langsung kepada calon ataupun melalui perwakilan pihak lain.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada bab satu pasal 1, peminangan diartikan sebagai upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik atau ma’ruf. Peminangan bisa dilaksanakan secara langsung atau melalui perantara yang dapat dipercaya seperti yang dijelaskan pada pasal

¹² H Zuchri Abdussamad and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2020).

¹⁴ Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.”

¹⁵ Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adilatuhu*, 4th ed., vol. 9 (Damaskus: Dar El-Fikr, 1984).

¹⁶ Kosim Rusdi, *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. (PT. RagaGrafindo Persada, 2019).



11 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷ Selain itu Khitbah juga dapat diartikan suatu proses sebelum menuju perkawinan agar perkawinan tersebut dilakukan masing-masing pihak dengan penuh kesadaran, sehingga tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* dapat tercapai.¹⁸

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peminangan adalah keinginan menikahi seorang wanita dengan mengungkapkannya pada wali wanita tersebut secara langsung atau melalui perantara dengan tujuan untuk menikah dan membangun rumah tangga. Meskipun tata cara peminangannya bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain yang disebabkan berbedanya tradisi dan kekhasan masing-masing wilayah.

Ta'aruf Menuju Khitbah (Peminangan)

Sebelum melamar dan menikahi perempuan yang ingin dijadikan istri, disunahkan kepada lelaki untuk mengenali calonnya. Proses mengenal calon pasangan hidup ini dinamakan ta'aruf. Hal ini dianjurkan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam rumah tangga dan upaya mewujudkan keluarga Sakinah.¹⁹

Asal kata ta'aruf berasal dari bahasa arab yaitu (تعارف) *ta'aarofa* yang memiliki arti menjadi tahu, Ta'aruf merupakan proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik terhadap teman ataupun orang asing.²⁰ Ta'aruf ialah seperangkat simbol perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan proses perkenalan. Dalam hal yang kaitannya dengan pernikahan, ta'aruf berarti proses perkenalan antara calon pasangan sebelum memilih untuk melanjutkan menikah. Ta'aruf harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau disepakati. Konsep ini dilakukan oleh umat Islam untuk mengenali calon pasangannya. Dengan demikian, ta'aruf dilaksanakan atas dasar agama.²¹

Jadi ta'aruf adalah proses perkenalan antara calon pasangan sebelum menikah, proses ini bisa dilakukan oleh calon pasangan langsung dengan didampingi mahramnya atau dapat juga melalui perantara tokoh agama atau orang tua calon pasangan. Biasanya calon pasangan akan bertukar biodata pada tahap pertama ta'aruf kemudian dilanjutkan tahap-tahap selanjutnya.

Proses ta'aruf harus memperhatikan aturan-aturan syariat. Tidak diperbolehkan dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bertemu dengan leluasa. Hal ini akan menimbulkan fitnah dan menyebabkan keduanya terjerumus kepada perzinahan.²² Maka dari itu perlu dipilih cara-cara yang baik dan sesuai dengan syariat dalam ta'aruf. Diantara

¹⁷ Saekan Erniati Effendi, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Surabaya: Arkola Offset, 1997.

¹⁸ Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah."

¹⁹ Thoat Stiawan, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2022).

²⁰ Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (2015): 86.

²¹ Taufiq Tri Hidayat and Amika Wardana, "Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjudohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta," *E-Societas* 7, no. 7 (2018): 5.

²² Suratno Suratno, "Menjembatani Antara Norma Agama Dan Realitas Sosial (Studi Kasus Tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah Pada Individu Muslim Di Banjarsari, Surakarta Pada Masa Covid 19)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1005–18, doi:<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2859>.



cara yang benar adalah dengan menukar biodata. Diperbolehkan melihat langsung calon pasangan dengan didampingi mahram. Melihat pasangan sebelum pernikahan merupakan sunah yang dianjurkan agar tidak terjadi penyesalan. Mengenal calon pasangan bisa juga dengan bertanya kepada pihak keluarga atau sahabatnya tentang kepribadian calon pasangan.²³

Jika seorang laki-laki telah melihat wanita yang akan dipinang serta wanita pun sudah melihat laki-laki yang meminangnya dan telah muncul tekad bulat untuk menikah, maka hendaknya masing-masing dari keduanya untuk melakukan shalat istikharah dan berdoa se usai melakukan shalat, yaitu dengan memohon kepada Allah agar memberi petunjuk dan kecocokan, serta memohon kepada-Nya agar diberikan pilihan yang terbaik baginya.²⁴

Selain pihak laki-laki yang melaksanakan shalat istikharah, pihak perempuan juga dianjurkan melakukan shalat istikharah, hendaknya juga disertai melakukan shalat sunah dua rakaat seperti tahiyatul masjid, shalat sunah subuh dan sebagainya.²⁵ Jika ta'aruf dan istikharah sudah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah meminta izin kepada wali perempuan untuk melamar secara resmi dengan datang ke rumahnya dan menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikah.

Khitbah yang sudah diajukan atau disampaikan tentunya masih membutuhkan jawaban dari pihak perempuan yang di khitbah. Oleh karena itu, di dalam proses khitbah atau peminangan jika pihak perempuan tidak memberikan jawaban atas peminangan secara langsung setelah pengajuan khitbah maka pihak laki-laki harus menunggu hingga pihak perempuan memberikan sebuah jawaban. Di sisi lain, pihak laki-laki maupun pihak keluarga perempuan tidak diperbolehkan memberikan sebuah paksaan kepada perempuan yang akan dipinang dan pihak wali diperbolehkan untuk meminta waktu untuk memberikan jawaban.

Hukum Peminangan dalam Islam

Terdapat ayat al-qur'an dan hadis nabi yang membicarakan tentang peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan pernikahan dengan kalimat yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi. Namun Ibnu Rusyd yang menukil pendapat Daud al-Zhahiri mengatakan bahwa hukumnya wajib. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi pernikahan boleh diadakan peminangan atau khitbah. Calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan dengan tujuan saling mengenal.²⁶

Dalil disyariatkan peminangan dalam al-qur'an adalah surat al-Baqoroh ayat 235. Terjemahan dari ayat itu adalah sebagai berikut:

²³ Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari," 55–66.

²⁴ Abu Ishaq Al-Huwainy, *Al-Insyiraah Fii Al-Adaabii an-Nikaah*, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Aroby, 1987), 22–23.

²⁵ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' (Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita)* (Solo: Pustaka Arafah, 2019), 642.

²⁶ M H Rahmawati, "Fiqh Munakahat 1" (Duta Media Publishing, 2021), 6–7.



" Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".

Menurut mazhab Syafii hukum khitbah adalah sunah atau *mustahab*²⁷. Argumen pendapat ini adalah bahwa sebelum menikahi Aisyah dan Hafshah secara sah, Rasulullah terlebih dahulu mengkhitbah mereka.²⁸ Menurut Al Qulyubi dalam Hasyiyah al Mahali disebutkan bahwa hukum khitbah sama dengan hukum nikah, jika wajib maka khitbahnya wajib, jika sunah maka hukum khitbahnya sunah begitu seterusnya, tergantung pada kondisi masing-masing individu.²⁹ Jadi meskipun sebagian besar ulama mengatakan khitbah adalah sunah akan tetapi ada kondisi dimana khitbah berubah hukumnya menjadi haram, yaitu diantaranya khitbah pada wanita yang bersuami, khitbah wanita dalam masa iddah, khitbah pada wanita yang telah di khitbah orang lain³⁰ dan khitbah saat menjalankan ihram.³¹

Setelah terjadi peminangan, kedua calon pasangan masih dalam kedudukan bukan mahram. Tidak diperkenankan setelah peminangan melakukan interaksi langsung dengan calon pasangan, tidak boleh bepergian berdua meskipun dalam rangka menyiapkan perlengkapan pernikahan. Peminangan tidak melahirkan hukum baru kecuali hanyalah sebagai janji untuk menikahi.³²

Tradisi Peminangan di Desa Sukosari Jumantono, Wonogiri

Tradisi berasal dari bahasa latin *tradition* yang secara etimologi maknanya adalah kebiasaan.³³ Tradisi juga semakna dengan adat istiadat ataupun budaya. Tradisi adalah sesuatu yang diwarisi secara turun temurun dari pendahulu atau nenek moyang yang

²⁷ Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414), 2/41, <https://shamela.ws/book/12036>.

²⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Mesir: as-Sulthaniyah, 1311), nomor hadis:5081.

²⁹ Amirah Qalyubi, *Hasyiyataa Qalyubi Wa 'Amirah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 3/214.

³⁰ Suratno Suratno, *Ikhtilaf Almadzahib Alarbaah Fi Alqaidah Iqtidhau Annahyi Alfasad Wa Albuthlan Wa Atsaruhu Fi Almasailil Fiqiyah*, ed. Sudarmadi Putra (Solok: PT. Insan Cendekia Mandiri Group, 2023).

³¹ Firman Arifandi, "Melamar Dan Melihat Calon Pasangan" (Rumah Fiqih Publishing (Jakarta selatan, jild: 1, cet. 1, 2018), 2018); Suratno Suratno, Imron Rosyadi, and Muinudinillah Basri, "قاعدة" اقتضاء "في المناكحات النهي الفساد و البطلان" عند المذاهب الأربعة" و تطبيقاتها *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 140-51.

³² Ulya, Faidah, and Rokim, "Hadis Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Hadis Nabi)"; Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adilatuhu*.

³³ Merdita Rizqia Nikma Maula, "Pembacaan Surat-Surat Al-Qur'an Pilihan Dalam Tradisi Tolak Bala Di Sumur Keramat Masjid Jagabaya Cirebon (Studi Living Qur'an)" (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 IAT, 2023), 1.



terus-menerus dilakukan.³⁴ Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, 20 suku dan ribuan budaya.³⁵ Dengan semboyannya *bhineka tunggal ika*, Indonesia dengan kekayaan tradisi budayanya tidak menyebabkan perpecahan, tetapi dipandang sebagai keindahan untuk mewujudkan persatuan.

Tradisi peminangan di suatu wilayah berbeda-beda. Masing-masing wilayah punya kekhasan sendiri. Hal itu dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di wilayah tersebut.³⁶ Di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri juga mempunyai tradisi tersendiri dalam peminangan. Proses peminangan yang adalah sebagai berikut³⁷:

1. *Prosesi Nembung (pra peminangan)*

Setelah memilih calon jodoh dan memantapkan pilihannya, seorang laki-laki akan mendatangi keluarga perempuan baik secara pribadi maupun Bersama keluarganya, atau diwakilkan keluarganya saja, untuk menanyakan apakah Perempuan yang diidamkan masih *legan* (belum ada ikatan) atau sudah punya calon. Kalau masih belum ada calon, maka pihak laki-laki memohonkan izin dan restu untuk menikahnya. Biasanya orang tua perempuan akan menanyakan pada anaknya terkait kesediannya menikah. Apabila Perempuan tersebut menyetujui, mereka akan membahas proses selanjutnya yaitu peminangan.

2. *Peminangan*

Keluarga calon mempelai pria berkunjung ke rumah calon istri yang diinginkan. Keluarga tersebut dibersamai tokoh masyarakat daerah tempat tinggalnya seperti kepala dusun, ketua RT dan beberapa tetangganya. Selain itu dari pihak mempelai perempuan pun juga akan mengundang tokoh masyarakat setempat serta tetangga-tetangga sekitar. Setelah pihak calon mempelai datang maka pihak keluarga calon mempelai wanita akan menyambut serta mempersilakan keluarga mempelai pria untuk masuk ke dalam rumah atau tempat acara dilangsungkan. Keluarga pria tidak hanya datang tanpa membawa apapun, biasanya pihak calon mempelai pria akan membawa seserahan baik untuk perlengkapan dihari pernikahan maupun untuk diberikan kepada pihak keluarga wanita.

Setelah calon mempelai pria datang dan para tamu telah hadir maka pembawa acara menyampaikan ucapan selamat datang serta terima kasih atas kehadiran selain itu pembawa acara juga akan menjelaskan urutan acara peminangan secara singkat. Setelah itu biasanya akan ada kata sambutan dari pihak kepala dusun dan ketua RT dari pihak calon mempelai wanita, lalu dilanjutkan sambutan perwakilan dari calon

³⁴ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam," *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 93–107.

³⁵ Muhammad Wasal Falah et al., "Rumah Indonesia Bernuansa 'Indonesia Negara 1000 Budaya' Sebagai Sarana Informasi Sekaligus Untuk Memperkenalkan Budaya Indonesia Pada Masyarakat Di Perbatasan," in *Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis 2013* (Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, 2013).

³⁶ Moh Rizki, "Peminangan Dalam Tradisi Madura Di Desa Bicolorong Pakong Pamekasan" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022); Syahid Ahmad Faishol, C H Mufidah, and Suwandi Suwandi, "POTRET PEREMPUAN DALAM TRADISI PEMINANGAN NEMU ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 73–87.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Wiyono (warga dan tokoh Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri) pada tanggal 05 Juni 2023.



mempelai wanita disertai juga dengan menanyakan maksud kedatangan keluarga pria ke kediaman keluarga wanita. Pengutaraan maksud dan tujuan kedatangan rombongan keluarga calon mempelai pria biasanya dilakukan oleh wakil dari keluarga mempelai pria, pihak keluarga calon mempelai pria juga menanyakan jawaban atau kesediaan calon mempelai wanita untuk menerima atau tidak menolak peminangan, namun hal ini hanya dilakukan sebagai formalitas acara dikarenakan di desa Sukosari jika acara lamaran atau peminangan telah digelar maka sudah pasti peminangannya akan diterima, karena sebelumnya mereka sudah mengutarakan penerimaannya saat proses *nembung*.

Prosesi peminangan dilanjutkan dengan jawaban dari perwakilan keluarga calon mempelai perempuan. Setelah itu, calon mempelai perempuan akan memberikan jawaban penerimaan. Kemudian kedua calon mempelai saling memberikan tali kasih dalam bentuk pemberian sederhana atau cincin. Dalam tahap ini biasanya diadakan juga sesi tukar cincin antara kedua calon mempelai. Biasanya cincin dipasangkan oleh calon mempelai sendiri. Jika tanggal pernikahan telah ditentukan maka akan disampaikan juga pada proses lamaran, namun jika belum maka penentuan tanggal akan dilakukan setelahnya, biasanya dalam penentuan tanggal pihak calon mempelai perempuan akan datang ke kediaman calon mempelai laki-laki untuk memberi kepastian tanggal atau hanya memberi kabar lewat telepon dan sebagainya.

Setelah semuanya selesai, maka acara peminangan dilanjutkan dengan menghadirkan jamuan makanan sambil sekedar mengobrol antar keluarga untuk mempererat hubungan keluarga baru yang terjalin. Setelah jamuan makan dan ramah-tamah antar keluarga selesai maka acara peminangan akan ditutup dengan kata pamitan dari kepala dusun dan ketua RT, setelah itu acara dilanjutkan dengan pembacaan doa agar seluruh acara kedepannya berjalan lancar.

Analisis Syariah terhadap Tradisi Peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri

Islam adalah agama yang layak di segala tempat dan waktu (*shalihun likulli zaman wa makan*). Hal itu karena ajaran Islam ada yang pakem dan ada yang fleksibel. Ajaran dasar yang pakem tidak boleh berubah, sedangkan ajaran-ajaran yang fleksibel bisa disesuaikan dengan segala kondisi. Dalam syariat, pada masalah ibadah (hubungan manusia dengan Allah) banyak yang sudah pakem dan telah dirinci aturannya dalam al-qur'an maupun hadis. Sedangkan dalam masalah muamalah (hubungan manusia dengan sesama) banyak sekali aturan-aturan yang global dan fleksibel.³⁸

Terkait dengan tradisi yang ada, Islam tidak serta merta memeranginya. Islam membiarkan tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan seringkali digunakan untuk media dakwah agar menarik penduduk lokal. Tradisi yang baik didorong untuk dilestarikan. Terhadap tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Aqidah maupun syariat, Islam tidak langsung membat habis, tetapi merubah dengan bertahap, atau

³⁸ M Ag Marzuki and Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam, "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam," *Makalah Dalam Bentuk PDF*. UNY Yogyakarta, 2013.



menyelipi tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sehingga diharapkan tradisi yang menyimpang bisa sesuai dengan syariat.³⁹

Tradisi peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri merupakan perpaduan antara syariat dianjurkan khitbah dan tradisi yang mengemasnya. Beberapa perkara sesuai dengan syariat, tetapi ada beberapa hal yang perlu diteliti apakah menyelisihi syariat apa tidak. Diantara hal yang perlu diteliti kesesuaiannya dengan syariat adalah:

1. *Mengumumkan Peminangan*

Terkait masalah ini ada hadis yang diriwayatkan ad-Dailami dan dinilai sebagai hadis dhoif, (أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة) "umumkanlah pernikahan dan rahasiakanlah khithbah"⁴⁰ Meskipun mengumumkan nikah dalam hadis lain dinilai sahih dengan lafadz (أعلنوا النكاح) berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Zubair.⁴¹ Dan persaksian akad pernikahan merupakan sesuatu syarat pernikahan.⁴² Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil ketidakbolehan mengumumkan peminangan dikarenakan hadis yang dhoif tidak bisa dijadikan sandaran hukum, dan menurut jumhur bahwa hadis dhoif hanya bisa dipakai pada masalah *fadhail* 'amal saja dan dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan.⁴³

Meskipun ada ulama yang menganjurkan untuk tidak mengumumkan khithbah karena ditakutkan adanya hasad dari orang lain yang akan menggagalkannya menuju ke jenjang pernikahan.⁴⁴ Namun mengumumkan peminangan, mengadakan perayaan, mengundang tetangga, kerabat dan sebagainya tidak dilarang.

Berdasarkan keterangan diatas, mengumumkan peminangan yang menjadi tradisi di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri tidaklah menyelisihi syariat. Namun hal ini dikawatirkan adanya hasad dari orang lain yang bisa merusak rencana pernikahan.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah kalau terjadi pembatalan peminangan. Ini bisa merusak mental calon pengantin dan membuat rasa malu semakin besar karena peminangan sudah diketahui banyak orang. Maka dari itu, baiknya acara pernikahan disegerakan setelah peminangan, tidak ada jeda yang terlalu lama antara peminangan dan pernikahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menyebabkan batalnya pernikahan.

2. *Ikhtilat Ketika Acara Peminangan*

Jika antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga berkumpul dengan leluasa maka ini dinamakan ikhtilat yang dilarang. Ikhtilat mencakup berkumpulnya laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memberikan peluang satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu berupa saling

³⁹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

⁴⁰ Didhoifkan oleh syekh Albani dalam kitab *assilsilah addho'ifah dan dhoif aljami' asshogir*

⁴¹ Dihasankan oleh syekh Albani dalam *Irwa' Ghohil*

⁴² Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adilatuhu*, 9:522.

⁴³ Mahmud Tohan, *Taysir Musthalah Al-Hadis*, 10th ed. (Maktabah al-Ma'arif, 2024), 81.

⁴⁴ Muhammad AlKhorosyi, *Syarh Alkhorosyi 'ala Mukhtashor Kholil*, 2nd ed. (Beirut: Darul Fikri, 1317), 3/167.



berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung ataupun tidak.⁴⁵

Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ada tiga macam. Ikhtilat para laki-laki dan perempuan dari kalangan mahram mereka, ini jelas boleh. Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang berstatus ajnabi atau bukan mahram untuk tujuan yang buruk, maka hal ini jelas haram. Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang berstatus ajnabi di kampus, kantor, rumah sakit dan perayaan tertentu. Jenis Ikhtilat yang seperti ini seringkali disangka tidak akan mengantarkan kepada fitnah diantara lawan jenis, padahal justru sebaliknya, semua ikhtilat dapat menghantarkan pada perbuatan dosa.

Di lingkungan masyarakat Desa memang hubungan antar tetangga sangatlah dekat. Mereka leluasa bergaul di lingkungan. Mereka saling bantu membantu dan bergotong royong. Hal ini dilakukan pada semua aspek, begitu juga pada acara peminangan. Mereka berkumpul ikut membantu menyiapkan acara dan menyaksikan peminangan. Rasa kepedulian dan kebersamaan yang tinggi ini tentu saja sangat baik. Namun hanya perlu disesuaikan agar sesuai dengan syariat. Perlu adanya dai atau tokoh agama yang bisa memberi pengarahan terkait masalah ini dengan cara yang santun dan bijak. Sehingga pada acara peminangan bisa dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan.

3. *Proses Tukar Cincin*

Dalam tradisi peminangan di Jawa, termasuk di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri, biasanya ada prosesi tukar cincin. Calon pengantin putra dan putri saling memakaikan cincin emas.⁴⁶ Hal ini menjadi diperhatikan dari sisi syariah karena ada dalil pengharaman bagi laki-laki untuk memakai emas, yaitu hadis yang terdapat dalam sahih Muslim nomer 3897, yang disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda: "Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya?."

Terkait adanya pelarangan dalam pemakaian cincin bagi laki-laki, maka diharapkan simbol untuk mengikat calon pengantin ini bisa diganti dengan simbol-simbol lain yang diperbolehkan. Bisa juga diganti dengan cincin perak atau besi dan sebagainya. Tentu syariat dalam melarang sesuatu ada maqoshid syariah dan hikmah-hikmah di dalamnya. Diantara hikmah pelarangan lelaki memakai emas adalah bahwa lelaki hendaknya berjiwa Jantan, siap berjuang, dan tidak sesuai kalau memakai perhiasan seperti Wanita. Hikmah yang lainnya adalah bahwasanya Islam memberantas gaya hidup bermewah-mewahan yang akan mengantarkan kemerosotan umat.⁴⁷

Diantara yang perlu diperhatikan dari sisi syariah terkait tukar cincin ini adalah dua orang yang bukan mahram saling memakaikan cincin. Tentu hal ini

⁴⁵ ◌Abdullah bin Jarullah, *Masuliyatul Mar'ah Al Muslimah*, 2009, https://albayan.edu.sa/albayan_library/upload/books/__.pdf.

⁴⁶ Gaco Canel. lamaran/tukar cincin adat jawa.wonogiri, Youtube Video, 1:00. 01 Januari 2021, dari https://www.youtube.com/watch?v=8Bq_xKjsbmY

⁴⁷ Yusuf Qordhowi, *Al Halal Wa Al Haram Fii Al Islam*, 22nd ed. (Cairo: Maktabah Wahbah, 1997).



menimbulkan sentuhan antara keduanya. Selain cincin lelaki diganti selain emas, hendaknya dalam prosesi ini, penyerahan diwakilkan ibu atau kerabat lainnya. Sehingga terhindar dari sentuhan antara lawan jenis yang bukan mahram.

KESIMPULAN

Tradisi peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri merupakan perpaduan antara syariat khitbah dengan tradisi lokal masyarakat yang mempunyai kekhasan tersendiri. Meskipun banyak keunikan yang menjadi budaya yang dilestarikan, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dalam syariah. Mengumumkan peminangan tidak menjadi masalah dalam syariah, karena tidak ada dalil yang kuat dalam pelarangannya, namun hendaknya jarak waktu antara peminangan dan pernikahan hendaknya tidak terlalu lama untuk menghindari pembatalan peminangan yang akan membuat calon pengantin malu karena sudah terlanjur diketahui banyak orang. Perlu juga dalam acara peminangan diatur penempatan tamu yang hadir dalam acara tersebut agar meminimalisir terjadinya *ikhtilat*. Dan yang sangat perlu diperhatikan adalah prosesi tukar cincin sebagai simbol pengikat. Hendaknya cincin emas diganti dengan cincin selain emas bagi laki-laki, karena ada pelarangan memakai emas baginya. Serta dalam penyerahan simbol ikatan tersebut hendaknya tidak dilakukan oleh kedua calon pengantin secara langsung, namun bisa diwakilkan dengan ibu atau saudaranya sehingga sentuhan lawan jenis yang bukan mahram bisa dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khairi al-'Ibād*. Jilid 5. Cet. XXVII. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Akbar, Eliyyil. "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (2015): 55–66.
- Al-Anshori, Zakaria. *Fathul Wahab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414. <https://shamela.ws/book/12036>.
- Al-Huwainy, Abu Ishaq. *Al-Insyiraah Fii Al-Adaabii an-Nikaah*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Aroby, 1987.
- AlKhorosyi, Muhammad. *Syarh Alkhorosyi 'ala Mukhtashor Kholil*. 2nd ed. Beirut: Darul Fikri, 1317.
- Arafat, Eri Masrur. "Tradisi Peminangan Pihak Perempuan Terhadap Pihak Laki-Laki Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)." IAIN Kediri, 2016.
- Arifandi, Firman. "Melamar Dan Melihat Calon Pasangan." Rumah Fiqih Publishing (Jakarta selatan, jild: 1, cet. 1, 2018), 2018.
- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Budiarta, Arif. "Prosesi Peminangan Menurut Adat Di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto Dalam Perspektif Hukum Islam." Prodi Ahwal Syakhsiyah, 2018. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10544>.



- Bukhari, Imam. □ *Shahih Bukhari*. Mesir: as-Sulthaniyah, 1311.
- Effendi, Saekan Erniati. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Surabaya: Arkola Offset*, 1997.
- Faishol, Syahid Ahmad, C H Mufidah, and Suwandi Suwandi. “POTRET PEREMPUAN DALAM TRADISI PEMINANGAN NEMU ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro).” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 73–87.
- Falah, Muhammad Wasal, N Nasrudin, Yeni Jayanti, and Sutri Utami. “Rumah Indonesia Bernuansa ‘Indonesia Negara 1000 Budaya’ Sebagai Sarana Informasi Sekaligus Untuk Memperkenalkan Budaya Indonesia Pada Masyarakat Di Perbatasan.” In *Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis 2013*. Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, 2013.
- Farhanah, Annisa. “Menek Buah: Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali Dalam Tinjauan ‘Urf.” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 48–61.
- Hamdi, Isnadul. “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 43–52.
- Hidayat, Taufiq Tri, and Amika Wardana. “Ta’aruf Dan Upaya Membangun Perjuduhan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta.” *E-Societas* 7, no. 7 (2018).
- Jarullah, Abdullah bin. *Masuliyatul Mar’ah Al Muslimah*, 2009. https://albayan.edu.sa/albayan_library/upload/books/______.pdf.
- Marzuki, M Ag, and Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam. “Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam.” *Makalah Dalam Bentuk PDF. UNY Yogyakarta*, 2013.
- Maula, Merdita Rizqia Nikma. “Pembacaan Surat-Surat Al-Qur’an Pilihan Dalam Tradisi Tolak Bala Di Sumur Keramat Masjid Jagabayan Cirebon (Studi Living Qur’an).” Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 IAT, 2023.
- Nadzifah, Nadzifah. “Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.” *AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2016): 170–90. doi:<https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.1.170-190>.
- Qalyubi, Amirah. *Hasyiyataa Qalyubi Wa ‘Amirah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Qordhowi, Yusuf. *Al Halal Wa Al Haram Fii Al Islam*. 22nd ed. Cairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Rahmawati, M H. “Fiqh Munakahat 1.” Duta Media Publishing, 2021.
- Rizki, Moh. “Peminangan Dalam Tradisi Madura Di Desa Bicolorong Pakong Pamekasan.” Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022.
- Rofiq, Ainur. “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam.” *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 93–107.
- Rusdi, Kosim. *Fiqih Munakahat 1: Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. PT. RagaGrafindo Persada, 2019.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa’ (Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita)*. Solo: Pustaka Arafah, 2019.



- Santoso, A Sri. "Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)," 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10828>.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.
- Stiawan, Thoat. "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by Sutopo. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suratno Suratno. *Ikhtilaf Almadzahib Alarbaah Fi Alqaidah Iqtidhau Annahyi Alfasad Wa Albuthlan Wa Atsaruhu Fi Almasailil Fiqgiah*. Edited by Sudarmadi Putra. Solok: PT. Insan Cendekia Mandiri Group, 2023.
- Suratno, Suratno. "Menjembatani Antara Norma Agama Dan Realitas Sosial (Studi Kasus Tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah Pada Individu Muslim Di Banjarsari, Surakarta Pada Masa Covid 19)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1005–18. doi:<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2859>.
- Suratno, Suratno, Imron Rosyadi, and Muinudinillah Basri. "قاعدة" اقتضاء النهي الفساد و "عند المذاهب الأربعة" و تطبيقاتها في المناكحات البطلان." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 140–51.
- Tohan, Mahmud. *Taysir Musthalah Al-Hadis*. 10th ed. Maktabah al-Ma'arif, 2024.
- Ulfa, Kalimatul, At Sugeng Priyanto, and Slamet Sumarto. "Pelaksanaan Tradisi Ngemblok Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)." *Unnes Civic Education Journal* 1, no. 1 (2015). doi:<https://doi.org/10.15294/ucej.v1i1.229>.
- Ulya, Muhim Nailul, Nurul Faidah, and Nur Rokim. "Hadis Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Hadis Nabi)." *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2022): 14–26.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adilatuhu*. 4th ed. Vol. 9. Damaskus: Dar El-Fikr, 1984.